



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Pedamaran, 21 Februari 1988 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Pedamaran, 17 Mei 1986 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kantor KUA, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 21 Juni 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/23/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berdiam di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 ½ (satu setengah) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Banda Aceh dengan ngontrak rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon pulang ke Desa Leburarak xxxxxxxx xxxxxxxx berdiam di rumah orang tua Termohon selama 10 (sepuluh) hari. Selanjutnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon tidak patuh dengan perintah Pemohon;
- Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sangat memuncak, disebabkan pada saat itu tepatnya pada hari raya idul fitri 1441 H, Pemohon mengajak Termohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon, namun ternyata Termohon tidak mau menuruti kehendak Pemohon tersebut, maka dengan adanya hal tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, maka dengan rasa terpaksa Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, maka dari sejak itu

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) hari dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai secara keluarga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Yunizar Hidayati, S.H.I)

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak menyangkal akan dalil permohonan Pemohon dan menyetujui bercerai dengan Pemohon
- Bahwa Termohon telah musyawarah keluarga untuk tidak saling tuntutan lagi dan menyetujui bercerai dengan Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Membenarkan pernyataan Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tuntutan lagi, dan tetap pada permohonan pemohon semula yaitu bercerai dengan Termohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Sama dengan jawaban Termohon yang lalu

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/23/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi-saksi Pemohon :

1. SAKSI 1., lahir di , tanggal 12 Desember 1968 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon kemudian merantau ke aceh lalu Pulang kerumah orang tua Pemohon lagi
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa Masalah ekonomiCekcok Mulut;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersifat cemburu dan permasalahan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa tentang uang tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut dan usaha Pemohon dan Termohon namun barang-barang tersebut di dapat dari uang saksi dan Modal dagang tersebut adalah uang saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon kemudian merantau ke aceh lalu Pulang kerumah orang tua Pemohon lagi
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan yang lalu keadaan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa Masalah ekonomiCekcok Mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersifat cemburu dan permaslahan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa tentang uang tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut dan usaha Pemohon dan Termohon namun barang-barang tersebut di dapat dari uang saksi dan Modal dagang tersebut adalah uang saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

2.Saksi-saksi Termohon :

1. **SAKSI 4**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



KOMERING ILIR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon kemudian merantau ke aceh lalu Pulang kerumah orang tua Pemohon lagi
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa Masalah ekonomiCekcok Mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersifat cemburu dan permasalahan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



- Bahwa tentang uang tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut dan usaha Pemohon dan Termohon namun barang-barang tersebut di dapat dari uang saksi dan Modal dagang tersebut adalah uang saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil

2. **SAKSI 5**, NIK ..., lahir di , tanggal 12 Desember 1998 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama beberapa bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa Masalah ekonomiCekcok Mulut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersifat cemburu dan permasalahan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa tentang uang tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut dan usaha Pemohon dan Termohon namun barang-barang tersebut di dapat dari uang saksi dan Modal dagang tersebut adalah uang saksi

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari masing-masing kedua belah pihak tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ..., sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor 221/23/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Yunizar Hidayati, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 23 Juni 2020, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara oleh karena Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 5 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sebagaimana jawaban dan bantahan Termohon, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi **Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Buku autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Buku autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



permohonan Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/23/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon pencemburu;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 mei 2020 dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon *masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang / telah berpisah selama 4 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin*;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْلَامُ يَخْتَارُ لِمَنْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَانِ عِنْدَ تَفْهُتِ رُغْوَةِ رَجُلٍ اَوْ امْرَاةٍ فِي رُغْوَةِ رَجُلٍ اَوْ امْرَاةٍ اَوْ اَمَّا سَبَابُهَا «اَلْاِسْلَامُ يَخْتَارُ لِمَنْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَانِ عِنْدَ تَفْهُتِ رُغْوَةِ رَجُلٍ اَوْ امْرَاةٍ اَوْ اَمَّا سَبَابُهَا

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

وَالْمَحْكَمَةُ تَقْضِي بِطَلَقِهَا

وَالْمَحْكَمَةُ تَقْضِي بِطَلَقِهَا

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

٣/١٤٤١ هـ

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَالْمَرْءُ

Artinya: "*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (Dedi Dores bin Sait) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ramalia binti Ansri) didepan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Mashudi, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Yunizar Hidayati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,
dan didampingi oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai PANITERA PENGGANTI,
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

Yunizar Hidayati, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Syahrin Mubarak, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Kag